

# KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA AKTA NOTARIIL DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 260/PDT.G/2019/PN.SKT

Khofifah Setyaning\*<sup>1</sup>, Harjono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [khofifahavy@student.uns.ac.id](mailto:khofifahavy@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian akta notariil dalam proses peradilan dan akibat hukum dari dibatalkannya akta notariil oleh Pengadilan pada Putusan Nomor 260/Pdt.G/2019/PN.Skt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Dalam menulis penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen atau teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik seleksi dan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kekuatan pembuktian dari akta notariil adalah sempurna, artinya pembuktiannya cukup dengan menggunakan akta itu saja kecuali terdapat bukti lawan (*tegen bewijs*) yang mengatakan sebaliknya. Akta notariil dalam proses peradilan dapat dibatalkan maupun batal demi hukum yang keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Akta yang dibatalkan oleh pengadilan memiliki akibat hukum bahwa perbuatan hukum dalam akta notaris tersebut menjadi tidak berlaku sejak dilakukan pembatalan. Sedangkan akta yang batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat. Pada putusan dengan nomor perkara 260/Pdt.G/2019/PN.Skt, surat kuasa dibuat dihadapan notaris sehingga merupakan akta otentik yang pembuktiannya sempurna dengan dinyatakan pihak yang melakukan perbuatan hukum dianggap telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, terdapat bukti lawan sehingga surat kuasa tersebut terbukti tidak memenuhi unsur kesepakatan (*error in person*) dan dibatalkan oleh Pengadilan.

**Kata Kunci:** Akta Notariil; Kekuatan Pembuktian; Akibat Hukum; Pembatalan Akta

**Abstract:** This study aims to analyze and find out the evidentiary power of notarial deeds in the judicial process and the legal consequences of canceling notarial deeds by the Court in Decision Number 260/Pdt.G/2019/PN.Skt. This research is a descriptive normative legal research. In this research the author uses a case study approach. In writing this research using primary legal materials and secondary legal materials collected using document study techniques or literature study techniques which are then analyzed using selection and classification techniques according to the classification of legal materials. The results of this study show that the evidentiary power of a notarial deed is perfect, meaning that the proof is sufficient by using the deed alone unless there is opposing evidence (*tegen bewijs*) that says otherwise. Notarial deeds in the judicial process can be canceled or null and void, both of which have different legal consequences. A deed that is canceled by the court has the legal effect that the legal act in the notarial deed becomes invalid since the cancellation is made. Meanwhile, a deed that is null and void is considered never to have been made. In the decision with case number 260/Pdt.G/2019/PN.Skt, the power of attorney is made before a notary so that it is an authentic deed whose proof is perfect by stating that the party performing the legal act is deemed to have performed in accordance with the applicable provisions. However, there was opposing evidence so that the power of attorney was proven not to fulfill the element of agreement (*error in person*) and was canceled by the Court.

**Keywords:** Notarial Deed; Evidentiary Power; Legal Effect; Cancellation of Deed

---

## 1. Pendahuluan

Jual beli merupakan suatu hubungan timbal balik, dimana pihak penjual harus menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli harus menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai bentuk bayaran. Setelah terjadi transaksi jual beli maka akan terjadi peralihan hak, yaitu suatu barang yang pada mulanya merupakan milik penjual akan beralih menjadi milik pembeli.<sup>1</sup>

Perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) akan menjadi bukti bahwa telah terjadi kesepakatan dan peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu membutuhkan keahlian seseorang yang keterangannya atau tanda tangannya atau segala capnya dapat memberikan jaminan bahwa perjanjian tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti jika diperlukan dikemudian hari. Seorang notaris bekerja untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.<sup>2</sup>

Kedudukan seorang notaris sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan seorang pejabat umum yang membuat akta atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum dalam suatu proses hukum. Termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh notaris adalah membuat akta otentik.<sup>3</sup> (Dwipraditya, et. al. 2020: 232-233) Pada dasarnya akta dibedakan dalam 2 jenis, yaitu akta bawah tangan dan akta otentik. Akta bawah tangan merupakan akta yang dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan tanggal pada akta bawah tangan dapat dibuat kapan saja. Sedangkan akta otentik harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Pengertian dari akta otentik sendiri diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, bahwa : “akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.”

Hakim dalam menjatuhkan putusan sangat bergantung pada proses pembuktian artinya pihak yang mampu memberikan bukti-bukti lebih kuat sehingga menimbulkan keyakinan hakim pasti akan menang. Pada perkara perdata akta merupakan alat bukti tertulis paling utama. Akta otentik tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali dibuktikan sebaliknya, misal terdapat kejadian-kejadian palsu dalam penyusunan akta tersebut. Sehingga hakim tidak ragu-ragu untuk mengabulkan gugatan penggugat yang merasa dirugikan akan adanya akta otentik palsu tersebut.

Kekuatan pembuktian akta otentik dan akta bawah tangan ketika digunakan dalam proses persidangan sangatlah berbeda. Akta bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian hanya sebatas pada diakui atau tidaknya tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Pada intinya, perbedaan tentang kekuatan pembuktian akta otentik dengan akta bawah tangan ialah, bahwa akta otentik itu menjadi bukti kebenaran seluruh isinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta bawah tangan

---

<sup>1</sup> Lily Haryati. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Malaysia”. *UIB Repository*. (2015): 7-8

<sup>2</sup> Sugiyono, M. R. “Kekuatan Perjanjian Di Bawah Tangan Terhadap Akta Jual Beli Secara Notariil Terhadap Jual Beli Tanah”. *Jurnal Akta Notaris*, no. 1 (2022).: 37

<sup>3</sup> Dwipraditya, et al. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak Pada Perjanjian di Bawah Tangan Yang di Waarmerking”. *Jurnal Konstruksi Hukum* no. 2 (2020): 232-233

barulah mempunyai kekuatan sebagai bukti, jika tandatangannya itu diakui seluruhnya atau diterima kebenarannya sehingga memiliki kekuatan sebagai bukti kuat.<sup>4</sup>

Akta notaris dapat dinyatakan dibatalkan apabila diawal pembentukan akta ini para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, maka atas permintaan pihak tertentu dapat dinyatakan akta tersebut dibatalkan. Unsur subjektif dalam perjanjian adalah kecakapan dan kesepakatan. Selain syarat subjektif tersebut, para penghadap maupun saksi harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 UUN.<sup>5</sup>

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kekuatan pembuktian akta notariil yang telah dilegalisasi oleh Notaris pada saat digunakan dalam proses peradilan karena hal ini menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi, yaitu dibatalkannya akta notariil karena berbagai alasan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengerti tentang pentingnya akta notariil dan kekuatan pembuktiannya.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan sifat deskriptif, di mana penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi terkait fenomena-fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan studi kasus tertentu yaitu Putusan Nomor 260/Pdt.G/2019/Pn.Skt. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian data tersebut dianalisis dengan metode pengolahan secara sistematis dengan seleksi dan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Pembuktian

Pembuktian secara yuridis hanya dilakukan apabila terjadi suatu perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana. Artinya apabila tidak terjadi sengketa maka tidak perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian dilakukan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya mengenai hubungan hukum dari para pihak yang bersengketa. Hakim tidak boleh hanya berpedoman dari pandangan dan keyakinannya saja, tetapi harus juga berdasar pada dalil-dalil berupa alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak. Hakim tidak boleh dalam memutuskan suatu perkara hanya dengan dasar keyakinannya saja.<sup>6</sup> (Pramono. 2015: 249)

Sehingga berdasarkan pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 163 HIR diatur mengenai 5 (lima) alat bukti yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti surat merupakan alat bukti paling utama dalam perkara perdata karena karakteristik dari perkara perdata dan perbuatan

---

<sup>4</sup> Tulenan, G. A. 2014. "Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris". *Lex Administratum* no. 3 (2014): 122-127

<sup>5</sup> Maxellia, L. "Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". *Universitas Sebelas Maret* (2014): 14-15

<sup>6</sup> Pramono, D. "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuak oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Lex Jurnalica* no. 3 (2015): 249

hukum perdata yang bersifat formil. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu akta dan surat bukan akta.

Akta adalah surat yang dengan sengaja dibuat sejak awal untuk digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa/digunakan ketika proses pembuktian. Sedangkan surat bukan akta adalah surat yang pada awal pembentukannya tidak dimaksudkan akan digunakan sebagai alat bukti pada proses pembuktian. Namun apabila dikemudian hari alat bukti surat tersebut bisa digunakan untuk membuktikan suatu perkara di pengadilan maka akan digunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian.<sup>7</sup>

### 3.2. Akta Notariil

Akta menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut dan dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Sedangkan akta otentik menurut pasal 1868 BW adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Kekuatan pembuktian akta notariil adalah sempurna, sampai dibuktikan sebaliknya oleh lawan. Terdapat 3 jenis kekuatan pada akta notariil yaitu

1. Kekuatan pembuktian lahir (mengikat), di mana suatu akta yang memang berwujud surat atau akta harus diperlakukan sebagaimana mestinya akta notariil asalkan tidak terbukti sebaliknya. Notaris harus menerangkan dan menguatkan bahwa tanda tangan pihak otentik dan mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga
2. Kekuatan pembuktian formil, di mana pihak yang bertanda tangan menerangkan bahwa tandatangannya adalah benar keterangannya
3. Kekuatan materiil, bahwa isi di dalam akta notariil tersebut dan untuk siapa akta tersebut adalah benar untuk menjadi bukti bagi dirinya sendiri atau dengan kata lain adanya keinginan agar orang lain melihat perbuatan hukum di dalam akta tersebut adalah benar.<sup>8</sup>

Pasal 1 angka 7 UUJN-P menyebutkan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini. (Afnizar, M. et al. 2015: 1-5) Akan tetapi perlu untuk diketahui bahwa otentik atau tidaknya suatu akta tidak hanya dinilai dari apakah akta tersebut dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Akan tetapi autentisitas

---

<sup>7</sup> Afnizar, M. et al. "Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Bukti Menurut Pasal 1886 KUH Perdata". *Universitas Sumatera Utara* (2015): 1-5

<sup>8</sup> Febriandini, T. S. "Studi Kekuatan Pembuktian Surat pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri". *Verstek No. 1* (2014): 176-187

suatu akta juga dipengaruhi oleh pejabat yang membuat akta tidak cakap dan tidak berwenang atau apabila ditemukan cacat bentuk dari akta tersebut.<sup>9</sup>

Akta notaris memiliki syarat-syarat otentisitas dan sebab-sebab kebatalan yang harus diperhatikan agar akta notaris tersebut tidak cacat yuridis. Batalnya suatu akta notaris dapat menyebabkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki akibat hukum.

Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu (objek perjanjian), dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akta notariil tersebut dapat dibatalkan. Untuk syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif di mana apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.<sup>10</sup>

Akta notaris sebagai alat bukti yang kuat ada kalanya dapat dibatalkan oleh hakim melalui putusan pengadilan karena terdapat kesalahan atau kelalaian sehingga dari kelalaian tersebut menimbulkan gugatan dari salah satu pihak dalam akta. Dalam akta yang mengandung cacat hukum harus diketahui penyebabnya apakah cacat hukum disebabkan oleh kelalaian dari Notaris itu sendiri atau kesalahan dari para pihak dalam memberikan keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan pada saat pembentukan akta.<sup>11</sup> (Romavita, Yetniwati. 2022: 452-473)

### 3.3. Pembuktian Akta Notariil dalam Putusan Nomor 260/Pdt.G/2019/PN.Skt

Pada putusan dengan nomor perkara 260/Pdt.G/2019/PN.Skt, Tergugat I dan Tergugat II memberikan data sebagai dasar Turut Tergugat I untuk membuat Surat Kuasa Menjual Nomor 12. Surat Kuasa Menjual Nomor 12 dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris. Oleh karena surat kuasa menjual tersebut dibuat para pihak dihadapan notaris maka Surat Kuasa Menjual Nomor 12 merupakan akta otentik.

Oleh karena, Surat Kuasa Menjual Nomor 12, merupakan akta otentik, maka surat kuasa menjual tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempruna sampai dibuktikan sebaliknya. Hal ini dibuktikan pada putusan nomor 260/Pdt.G/2019/PN.Skt bagian pertimbangan hakim, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yg berlaku dan sebelum gugatan diajukan

---

<sup>9</sup> Liana Yenny Hermawan. Tinjauan Umum tentang Akta Notariil. [Skripsi]. *Universitas Udayana* (2017)

<sup>10</sup> Maxellia, L. "Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". *Universitas Sebelas Maret* (2014): 14-19

<sup>11</sup> Romavita, Yetniwati: "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt.G/2018/Pn.Mlg)". *Recital Review* no. 2 (2022): 452-473

tidak terdapat bukti lawan (tegen bewijs) yang mengatakan sebaliknya dari Surat Kuasa Menjual Nomor 12.

Dalam putusan nomor 260/Pdt.G/2019/PN.Skt dokumen yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat Surat Kuasa Menjual Nomor 12, terdapat dokumen yang tidak benar. Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja memberikan KTP milik Surahmin (Boyolali) yang bukan merupakan pemilik asli sebidang tanah dengan SHM 14881 yang terletak di Debegan RT.02 RW.06, Mojosongo, Surakarta untuk membuat surat kuasa menjual tersebut. Seharusnya yang memiliki hak dalam membuat surat kuasa menjual adalah Surahmin (Surakarta) sebagai pemilik tanah yang sah.

Dalam putusan nomor 260/Pdt.G/2019/PN.Skt bahwa unsur sepakat dalam membuat surat kuasa menjual yang digunakan sebagai dasar dalam membuat akta jual beli tidak terpenuhi. Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam suatu perjanjian kata sepakat dapat dianggap tidak ada atau unsur sepakat dapat menjadi cacat kehendak apabila terjadi beberapa hal yaitu adanya kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), adanya paksaan (*dwang*), dan adanya penipuan (*bedrog*).

Dalam Surat Kuasa Menjual Nomor 12 tidak ada unsur sepakat dikarenakan terjadi kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*). Kesesatan atau kekeliruan ini dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu *error in person* dan *error in substantia*. *Error in person* artinya terdapat kekeliruan pada orang dalam perjanjian, sedangkan *error in substantia* kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik dari benda dalam perjanjian.<sup>12</sup> Dalam Surat Kuasa Menjual Nomor 12 terdapat *error in person* dikarenakan adanya perbedaan identitas pemilik tanah.

Dengan demikian, dalil gugatan bahwa Penggugat tidak pernah menjual ataupun memberikan Surat Kuasa Menjual kepada siapapun adalah benar. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Nomor 12 tertanggal 13-04-2016 dan Perikatan Jual Beli Nomor 11 tertanggal 13-04-2016 tidak sah dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pembatalan akta notaris mulai diberlakukan pada saat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menyebutkan bahwa akta tersebut tidak sah dan tidak mengikat. Sebelum terdapat putusan dari pengadilan mengenai pembatalan akta notaris maka akta tersebut tetap mengikat para pihak.

#### 4. Kesimpulan

Surat Kuasa Menjual Nomor 12, tertanggal 13 April 2016 pada putusan nomor 260/Pdt.G/2019/PN.Skt memiliki kekuatan yang sempurna sampai dibuktikan sebaliknya.

---

<sup>12</sup> Gumanti, R. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHP)". Jurnal Pelangi Ilmu no. 1 (2012): 1-13

Hal ini dibuktikan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah melakukan kewenangannya sesuai prosedur dalam Peraturan Undang-Undang.

Dalam putusan nomor 260/Pdt.G/2019/PN.Skt bahwa unsur sepakat dalam membuat surat kuasa menjual yang digunakan sebagai dasar dalam membuat akta jual beli tidak terpenuhi. Unsur sepakat dalam Surat Kuasa Menjual Nomor 12 menjadi cacat kehendak atau dianggap tidak ada unsur sepakat dikarenakan terjadi kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)

Dalam Surat Kuasa Menjual Nomor 12 tertanggal 13-04-2016 yang digunakan Turut Tergugat II menerbitkan Akta Jual Beli dengan Nomor 68/2018, terdapat *error in person* yang artinya terdapat kekeliruan pada orang dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja memberikan KTP milik Surahmin (Boyolali) yang bukan merupakan pemilik asli sebidang tanah dengan SHM 14881 yang terletak di Debegan RT.02 RW.06, Mojosongo, Surakarta untuk membuat surat kuasa menjual tersebut.

Dengan demikian, dalil gugatan bahwa Penggugat tidak pernah menjual ataupun memberikan Surat Kuasa Menjual kepada siapapun adalah benar. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Nomor 12 dan Perikatan Jual Beli Nomor 11 tidak sah.

Kesimpulan berisi uraian yang seharusnya menjawab tujuan penelitian. Memberikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan mengulang Abstrak atau sekedar mendeskripsikan hasil penelitian. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan penerapan dan/atau saran terkait dengan temuan penelitian.

## References

- Afnizar, M. et al. "Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Bukti Menurut Pasal 1886 KUH Perdata". *Universitas Sumatera Utara* (2015): 1-5
- Dwipraditya. et al. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak Pada Perjanjian di Bawah Tangan Yang di Waarmerking". *Jurnal Konstruksi Hukum* no. 2 (2020):232-233
- Febriandini, T. S. "Studi Kekuatan Pembuktian Surat pada Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri". *Verstek* No. 1 (2014): 176-187
- Gumanti, R. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPer)". *Jurnal Pelangi Ilmu* no. 1 (2012): 1-13
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Liana Yenny Hermawan. Tinjauan Umum tentang Akta Notariil. [Skripsi]. *Universitas Udayana* (2017)
- Lily Haryati. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Malaysia". *UIB Repository*. (2015): 7-8
- Maxellia, L. "Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". *Universitas Sebelas Maret* (2014): 14-19
- Pramono, D. "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia". *Lex Journalica* no. 3 (2015): 249
- Putusan Nomor 260/PDT.G/2019/PN.SKT
- Romavita, Yetniwati: "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt.G/2018/Pn.Mlg)". *Recital Review* no. 2 (2022): 452-473
- Sugiyono, M. R. "Kekuatan Perjanjian Di Bawah Tangan Terhadap Akta Jual Beli Secara Notariil Terhadap Jual Beli Tanah". *Jurnal Akta Notaris*, no. 1 (2022):37
- Tulenan, G. A. 2014. "Kedudukan dan Fungsi Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Notaris". *Lex Administratum* no. 3 (2014): 122-127
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris